



**PENETAPAN**

**Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara;

**TJAI JUN SHIN**, laki-laki, umur 40 tahun, Agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. MT Haryono RT 003 RW 001, Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**LINA**, perempuan, umur 41 tahun, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. MT Haryono RT 003 RW 001, Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada H. Al Muhammad Yani, S.H., M.Kn., dan kawan kawan, Advokat dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum Al Muhammad Yani, S.H., M.Kn., & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Gg. Betet Komplek Yuki Green House No. 5, Kelurahan Sampit, Kabupaten Ketapang/email: advokatalyani@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan nama Anak Para Pemohon yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ktp., tanggal 08 Maret 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang, Kuasa Para Pemohon mengajukan secara tertulis surat pencabutan permohonan dari Para Pemohon untuk mencabut permohonan nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ktp tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini bersifat *voluntair*, dan Hakim berpendapat terhadap permohonan pencabutan tersebut beralasan menurut hukum, maka terhadap permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan oleh Hakim, maka Hakim perlu untuk mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar/diktum penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang di bawah register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ktp., tertanggal 08 Maret 2023;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ktp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang untuk mencoret Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ktp dari buku register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ktp tanggal 08 Maret 2023, dan penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim

Sedian

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Relas Panggilan	Rp.	-
4. PNBP Relas	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah.	Rp.	135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).		

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)